



P U T U S A N

Nomor 432/PID/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : SOE Dg LALANG |
| Tempat Lahir | : Sailong / Gowa |
| Umur/Tanggal Lahir | : 56 Tahun / 31 Desember 1962 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Jl. Sultan Alauddin II Balang-balang Kelurahan Romang Polong Kec. Somba Opu Kab Gowa |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa tidak di tahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Abdul Haris, S.H., Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Mangadel Nomor 150 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 6 Maret 2019 Pengadilan Negeri tersebut;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Agustus 2019 No 432/PID/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Agustus 2019 No 432/PID/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungguminasa Nomor : Reg. Perk .PDM-01/ Gowa/Ep.2/01/2019 ;
Dakwaan

Hal. 1 dari hal. 9 Put.No.432/PID/2019/PT.Mks



PERTAMA

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mansyur Dg. Sese dan Safriadi Djaenaf Dg. Mangka (yang penuntutannya diajukan tersendiri) pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kec. Pattalassang Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa Soe Dg. Lalang bersama dengan Mansyur Dg Sese dan Safriadi (yang diajukan penuntutannya diajukan tersendiri) masuk ke dalam lokasi tanah milik saksi korban untuk menguasai atau menempatnya tanpa izin dari pemiliknya yang terletak di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kec. Pattalassang Kab. Gowa dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00323 Surat Ukur No. 00476 tanggal 14 Juli 2014 Atas Nama Pemegang Hak Sawali Bin Muharrang (orang tua saksi korban) luas 9115 M2, yang mana lokasi tanah milik saksi korban tersebut berasal dari warisan orangtua saksi korban yang bernama Sawali Bin Muharrang (Almarhum) adapun terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri sungguminasa atas lokasi tersebut dan pada tingkat pertama No. 24/PDT.G/2015/PN.SGM tanggal 30 Nopember 2015 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, kemudian Soe Dg Lalang melakukan upaya Hukum banding dan terbit putusan No. 77/PDT.2016/PT.MKS tanggal 13 Mei 2016 yang menguatkan putusan pengadilan negeri Sungguminasa selanjutnya Soe Dg Lalang mengajukan upaya Hukum Kasasi Pada Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 2883K/PDT/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dengan isi putusan menolak permohonan kasasi Soe Dg Lalang, kemudian pada Bulan April 2017 masuk kedalam lokasi milik saksi korban dan menanam pohon pisang sebanyak kurang lebih 40 batang, selanjutnya pada bulan Mei 2017 terdakwa bersama Mansyur Dg Sese dan Safriadi tanpa izin dari saksi korban memasang dua buah spanduk bicara (baleho) yang bertuliskan LOKASI TANAH INI SEDANG DALAM PENGAWASAN KOALISI LSM MAKAR (Maha Karya) INDONESIA KARENA DITENGGARAI TERJADI PRAKTEK PEMALSUAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPEMILIKAN.

Hal. 2 dari hal. 9 Put.No. 432/PID/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2017 terdakwa bersama Mansyur Dg Sese membangun rumah gubuk dilokasi tersebut sehingga saksi korban melayangkan surat somasi sebanyak 3 kali pada terdakwa untuk segera keluar dari lokasi tersebut dengan surat somasi pertama pada tanggal 22 Juni 2017, kedua pada tanggal 25 Juni 2017 dan yang ketiga pada tanggal 2 Juli 2017 melalui kepada Dusun Sailong namun terdakwa tidak menghiraukan surat tersebut atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Dit Res Umum Polda Sulsel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Soe Dg. Lalang pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Poros Muhammad Yasim Limpo Desa Sunggumanai Kec.Pattallasang Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa masuk ke lokasi milik saksi korban lalu melakukan pengrusakan dengan cara menebang pohon bambu serumpun sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) pohon, 4 (empat) pondasi pagar pembatas tanah masing-masing panjang 1 (satu) meter tinggi 80 cm, kawat duri sebanyak 7 (tujuh) gulung, tiang pagar-pagar kayu sebanyak 1 (satu) kubik dan 1 (satu) papan bicara selanjutnya terdakwa memagar lokasi milik saksi korban dengan menggunakan bambu yang ditebang dan memasang dua spanduk bicara (baleho) yang bertuliskan LOKASI TANAH INI SEDANG DALAM PENGAWASAN KOALISI LSM MAKAR (MahaKarya) INDONESIA KARENA DITENGGARAI TERJADI PRAKTEK PEMALSUAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPEMILIKAN kemudian membangun rumah gubuk dilokasi tersebut

Hal. 3 dari hal. 9 Put.No. 432/PID/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam No. REG.PERK: PDM-01/GOWA/Ep.2/01/2019 tuntutananya tanggal 29 Mei 2019 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Soe Dg. Lalang, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan dan Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soe Dg. Lalang dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) Batang Bambu
 2. 2 (dua) pohon pisang
 3. 1 (satu) rumah gubuk
 4. 4 (empat) Papan Bicara
 5. 1 (satu) bilah Parang
Dirampas untuk digunakan
 6. 3 (tiga) lembar surat somasi terlampir dalam berkas perkara
 7. 1 (satu) unit mobil suzuki Pick Up dikembalikan kepada saksi Hamadang Dg. Lallo.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusannya tanggal 3 Juli 2019 Nomor 91/Pid.B/2019/ PN. Sgm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Soe Dg Lalang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyerobotan dan merusak barang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang pohon bambu;
 - 2 (dua) batang pohon pisang;

Hal. 4 dari hal. 9 Put.No. 432/PID/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah papan bicara;
 - 1 (satu) bilah parang panjang;
Dimusnahkan;
 - 3 (tiga) surat somasi dari Abd. Rasyid dg situju;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki APV warna hitam nomor polisi DD 8705 BC;
Dikembalikan kepada Saksi Hamadang Dg Lallo;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 91/Akta.Pid.B/2019/Pn Sgm. yang dibuat oleh BURHANUDDIN , SH ,MH Panitera Pengadilan Negeri SUNGGUMINASA yang menyatakan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 .Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Juli 2019, Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 9 Juli 2019, sesuai dengan pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Membaca akta permintaan banding Nomor 91/Akta.Pid.B/2019/Pn Sgm. yang dibuat oleh BURHANUDDIN, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri SUNGGUMINASA yang menyatakan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 .Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Juli 2019, Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa, pada tanggal 11 Juli 2019, sesuai dengan pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019, sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2019 untuk

Hal. 5 dari hal. 9 Put.No. 432/PID/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa terlalu ringan sehingga Putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal, terlebih lagi terdakwa sudah dipidana sebelumnya dengan perkara dan objek yang sama.

Putusan Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya karena terdakwa sebelumnya telah dipidana dengan perkara dan objek yang sama dan putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana, dengan maksud untuk memiliki sebidang tanah tanpa didukung dokumen-dokumen atau surat-surat.

Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan kumulatif melanggar pasal 167 ayat 1 dan Pasal 406 ayat 1 dan menurut majelis hakim pengadilan negeri sungguminasa berdasarkan putusan Nomor : 91/Pid.B/2019/PN-SGM tanggal 3 Juli 2019, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan dan pengrusakan sehingga sangat beralasan terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa:

1. Menyatakan terdakwa **SOE DG. LALANG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan dan Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOE DG. LALANG** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 10 Batang Bambu
2. 2 (dua) pohon pisang
3. 1 (satu) rumah gubuk
4. 4 (empat) Papan Bicara
5. 1 (satu) bilah Parang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 3 (tiga) lembar surat somasi terlampir dalam berkas perkara

7. 1 (satu) unit mobil suzuki Pick Up dikembalikan kepada saksi Hamadang Dg. Lallo.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 33 Juli 2019 Nomor : 91/ Pid.B/2019/PN Sgm dan memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Turut Serta Melakukan Penyerobotan Dan Merusak Barang Sebagaimana Dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ; adalah sudah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai rasa keadilan oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal – hal baru yang pada hakikatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan ;

Hal. 7 dari hal. 9 Put.No. 432/PID/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Juli 2019 No. 91/Pid.B/2018/PN Sgm beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP , Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Juli 2019 Nomor : 91/Pid.B/ 2019/PN Sgm ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami NANI INDRAWATI ,SH,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis H.BUDI SUSILO, SH. MH dan DWI TOMO, SH.,M.Hum.. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Senin tanggal 2 September 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh PA I R A H, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal. 8 dari hal. 9 Put.No. 432/PID/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H.BUDI SUSILO,SH.MH

ttd

NANI INDRAWATI ,SH,M.Hum,

ttd

DWI TOMO,SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PAIRAH,SH is an

Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh Panitera
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI , SH.
NIP : 1958 0703 1981 03 1 007

Hal. 9 dari hal. 9 Put.No. 432/PID/2019/PT.Mks